



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | JOKO SANTOSO BIN ALM. SUDARSONO |
| 2. Tempat Lahir | : | Magetan; |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : | 27 Tahun / 29 Juli 1993; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl Kunti RT 06/01 Kel Sukowinangun Kec Kota Kab. Magetan |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa ditahan di dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
- Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
- Majelis Hakim PN sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021
- Perpanjangan Ketua PN magetan sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Joko Santoso Bin Alm. Sudarsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar beberan yang bertuliskan angka-angka nomor tombokan,
 - 72 (tujuh puluh dua) catatan nomor tombokan,
 - 1 (satu) buah tas plastik berisi batu kerikil untuk penanda tombokan,
 - 1 (satu) buah toples berisi sobekan kertas untuk penanda tombokan,
 - 1 (satu) buah bola berisi kecik nomor / angka undian,
 - 1 (satu) buah tas warna orange,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 334.400,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Joko Santoso Bin Alm. Sudarsono, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di halaman depan rumah sdri. IIN yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Kunti RT. 06 RW. 01 Kel Sukowinangun Kel/Kab. Magetan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah terjadi tindak pidana perjudian jenis TETETAN yang dilakukan oleh Terdakwa JOKO SANTOSO Bin Alm. SUDARSONO dengan cara terdakwa sebagai bandar Bersama dengan beberapa orang diantara lain : KIMUN (DPO) bertindak sebagai kasir, dan Dani, Tomo, Kawok, Hadi, Slamet, Ambon, dan Jhon Kipo yang semuanya berhasil melarikan diri (DPO) berperan sebagai penombok dimana perjudian jenis TETETAN ini menggunakan taruhan uang dengan memasang angka / nomor yang ditaruh dengan uang kemudian dicocokkan dengan nomor atau angka yang keluar dari dalam bola tersebut, apabila cocok akan mendapatkan hadiah uang yang dikumpulkan oleh kasir / bandar, dan penombok yang dinyatakan menang atau dapat berhak atas uang sebesar yang dipertaruhan, apabila tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhan menjadi milik penombok yang angkanya keluar dari bola tersebut.

Bahwa terdakwa JOKO SANTOSO Bin Alm. SUDARSONO berperan sebagai bandar menggelar beberan yang bertuliskan angka-angka, lalu para penombok / pemasang membeli keplek yang bertuliskan nomor, dan 1 (satu) buah keplek seharga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan seterusnya, setelah itu penombok / pemasang menandai keplek yang bertuliskan nomor tersebut dengan kerikil atau kertas sobekan, lalu bandar mengocok bola yang berisi kecil nomor undian tersebut apabila cocok dengan angka yang keluar secara vertical dan horizontal maka penombok / pemasang dinyatakan menang maka uang taruhan diserahkan oleh kasir kepada penombok / pemasang begitu seterusnya setiap putaran pengundian. Dan bandar mendapatkan keuntungan berupa komisi atau fee dari penombok / pemasang yang dinyatakan menang, dan komisi tersebut tergantung dari penombok, biasanya 1 (satu) kali permainan (TET) terdakwa diberi oleh penombok / pemasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun demikian ada yang tidak memberi.

Bahwa perbuatan terdakwa dan orang yang ikut bermain judi tersebut ternyata diketahui oleh aparat kepolisian yang mendapat laporan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang berada di daerah tersebut yang merasa terganggu dengan kegiatan perjudian itu dan bahwa petugas dari kepolisian sudah melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang sudah melakukan perjudian selama beberapa saat di lokasi perjudian tersebut, sehingga terdakwa ditangkap oleh tim aparat kepolisian dari polsek kota Magetan yaitu antara lain saksi HERI dan FENLY dan pemain yang lain melarikan diri, bahwa menurut saksi dari kepolisian HERI dan FENLY terdakwa pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang memegang / mengopyok bola yang berisi nomor undian yang berada di halaman depan rumah sdri. IIN.

Bahwa perjudian TETETAN yang dilakukan oleh terdakwa JOKO SANTOSO bin Alm. SUDARSONO tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atau pemerintah. Adapun perjudian TETETAN tersebut bersifat untung-untungan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERI SETYAWAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Utara Masjid di halaman depan rumah Sdri. IIN yang beralamat di Jalan Kunti RT 06 RW 01 Kel Sukowinangun Kel/Kab Magetan, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis TETETAN oleh terdakwa Joko Santoso Bin Alm. Sudarsono dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun para penombok melarikan diri.
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Heri sudah melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang sudah melakukan perjudian selama beberapa saat di lokasi perjudian tersebut dan melihat langsung saat terdakwa sedang duduk melakukan permainan dengan cara mengopyok / mengocok bola yang berisi nomor undian serta para penombok menyimak nomor keplek yang dipegangnya sambil menunggu dan mendengarkan pengumuman dari Terdakwa apabila nomor undian sudah keluar dari bola tersebut.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktik perjudian jenis jenis TETETAN.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sifat dari perjudian jenis TETETAN adalah untung-untungan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.

2. **FENLY WIDYA UTAMA**, keterangan saksi dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ARIF WILIANTO, dan tim Satreskrim Polres Magetan memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya praktek perjudian jenis TETETAN di Kelurahan Kawedanan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Utara Masjid di halaman depan rumah Sdri. IIN yang beralamat di Jalan Kunti RT 06 RW 01 Kel Sukowinangun Kel/Kab Magetan, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis TETETAN oleh terdakwa Joko Santoso Bin Alm. Sudarsono dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun para penombok melarikan diri.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Heri sudah melakukan pengintaian terhadap terdakwa yang sudah melakukan perjudian selama beberapa saat di lokasi perjudian tersebut dan melihat langsung saat terdakwa sedang duduk melakukan permainan dengan cara mengopyok / mengocok bola yang berisi nomor undian serta para penombok menyimak nomor keplek yang dipegangnya sambil menunggu dan mendengarkan pengumuman dari Terdakwa apabila nomor undian sudah keluar dari bola tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktek perjudian jenis TETETAN.
- Bahwa benar sifat dari perjudian jenis TETETAN adalah untung-untungan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi jenis TETETAN pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Utara Masjid di halaman depan rumah Sdri. IIN yang beralamat di Jalan Kunti RT 06 RW 01 Kel Sukowinangun Kel/Kab Magetan.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis TETETAN tersebut yaitu terdakwa berperan sebagai Bandar adalah orang yang mengopyok / mengocok bola yang terbuat dari plastik didalamnya berisi nomor / angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undian, terdakwa membuka beberan yang bertuliskan angka-angka, selanjutnya penombok memasang taruhan dengan cara membeli nomor keplek dengan harga 1 (satu) lembar keplek seharga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada kasir, setelah uang taruhan terkumpul dikasir, dan para penombok sudah memegang nomor keplek masing-masing dan menandai nomor yang diinginkan dengan menggunakan batu kerikil atau sobekan kertas di nomor keplek tersebut, selanjutnya bandar mengocok / mengopyok bola yang ada nomor undian tersebut, setelah ada nomor undian yang keluar, lalu bandar mengumumkan kepada para penombok, lalu apabila nomor di keplek penombok cocok dengan angka yang keluar dari dalam bola tersebut dan tersusun secara vertical maupun horizontal maka penombok akan mengatakan TET, maka dinyatakan menang dan kasir sebagai pembantu bandar berkewajiban untuk membayar / menyerahkan uang taruhan kepada penombok yang nomornya sama (TET) dan begitu seterusnya sampai permainan selesai.

- Bawa keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah apabila penombok dinyatakan menang (istilahnya TET) maka bandar akan mendapat komisi dari penombok yang menang tersebut. Dan komisi tersebut tergantung dari penombok, biasanya 1 (satu) kali permainan (TET) terdakwa diberi oleh penombok / pemasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun demikian ada yang tidak memberi.
- Bawa permainan judi jenis TETETAN yang dilakukan, pemenangnya bukan karena kepintaran memainkan bandar maupun penombok namun hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktik perjudian jenis TETETAN.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar beberan yang bertuliskan angka-angka nomor tombokan,
- 72 (tujuh puluh dua) catatan nomor tombokan,
- 1 (satu) buah tas plastik berisi batu kerikil untuk penanda tombokan,
- 1 (satu) buah toples berisi sobekan kertas untuk penanda tombokan,
- 1 (satu) buah bola berisi kecik nomor / angka undian,
- 1 (satu) buah tas warna orange,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 334.400,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan judi jenis TETETAN pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Utara Masjid di halaman depan rumah Sdri. IIN yang beralamat di Jalan Kunti RT 06 RW 01 Kel Sukowinangun Kel/Kab Magetan.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis TETETAN tersebut yaitu terdakwa berperan sebagai Bandar adalah orang yang mengopyok / mengocok bola yang terbuat dari plastik didalamnya berisi nomor / angka undian, terdakwa membuka beberapa yang bertuliskan angka-angka, selanjutnya penombok memasang taruhan dengan cara membeli nomor keplek dengan harga 1 (satu) lembar keplek seharga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada kasir, setelah uang taruhan terkumpul dikasir, dan para penombok sudah memegang nomor keplek masing-masing dan menandai nomor yang diinginkan dengan menggunakan batu kerikil atau sobekan kertas di nomor keplek tersebut, selanjutnya bandar mengocok / mengopyok bola yang ada nomor undian tersebut, setelah ada nomor undian yang keluar, lalu bandar mengumumkan kepada para penombok, lalu apabila nomor di keplek penombok cocok dengan angka yang keluar dari dalam bola tersebut dan tersusun secara vertical maupun horizontal maka penombok akan mengatakan TET, maka dinyatakan menang dan kasir sebagai pembantu bandar berkewajiban untuk membayar / menyerahkan uang taruhan kepada penombok yang nomornya sama (TET) dan begitu seterusnya sampai permainan selesai.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah apabila penombok dinyatakan menang (istilahnya TET) maka bandar akan mendapat komisi dari penombok yang menang tersebut. Dan komisi tersebut tergantung dari penombok, biasanya 1 (satu) kali permainan (TET) terdakwa diberi oleh penombok / pemasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun demikian ada yang tidak memberi.
- Bahwa permainan judi jenis TETETAN yang dilakukan, pemenangnya bukan karena kepintaran memainkan bandar maupun penombok namun hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktik perjudian jenis TETETAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa JOKO SANTOSO BIN ALM. SUDARSONO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ”

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini yang mana apabila telah terbukti maka seluruh unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di halaman depan rumah sdri. IIN yang beralamat di Jalan Kunti RT. 06 RW. 01 Kel Sukowinangun Kel/Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan karena telah melakukan judi jenis TETETAN dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 72 (tujuh puluh dua) catatan nomor tombokan,1 (satu) buah tas plastik berisi batu kerikil untuk penanda tombokan,1 (satu) buah toples berisi sobekan kertas untuk penanda tombokan,1 (satu) buah bola berisi kecil nomor / angka undian, 1 (satu) buah tas warna orange,Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 334.400,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa judi jenis TETETAN adalah sebuah permainan yang tidak dapat dipastikan hal apa yang menjadi tolak ukur untuk menjadi pemenangnya, dimana cara permainannya adalah bandar menggelar beberan yang bertuliskan angka-angka, lalu para penombok / pemasang membeli keplek yang bertuliskan nomor, dan 1 (satu) buah keplek seharga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dan seterusnya, setelah itu penombok / pemasang menandai keplek yang bertuliskan nomor tersebut dengan kerikil atau kertas sobekan, lalu bandar mengocok bola yang berisi kecil nomor undian tersebut apabila cocok dengan angka yang keluar secara vertical dan horizontal maka penombok / pemasang dinyatakan menang maka uang taruhan diserahkan oleh kasir kepada penombok / pemasang begitu seterusnya setiap putaran pengundian

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis TETETAN tersebut adalah terdakwa berperan sebagai Bandar yaitu orang yang mengopyok / mengocok bola yang terbuat dari plastik didalamnya berisi nomor / angka undian, terdakwa membuka beberan yang bertuliskan angka-angka, selanjutnya penombok memasang taruhan dengan cara membeli nomor keplek dengan harga 1 (satu) lembar keplek seharga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada kasir, setelah uang taruhan terkumpul dikasir, dan para penombok sudah memegang nomor keplek masing-masing dan menandai nomor yang diinginkan dengan menggunakan batu kerikil atau sobekan kertas di nomor keplek tersebut, selanjutnya bandar mengocok / mengopyok bola yang ada nomor undian tersebut, setelah ada nomor undian yang keluar, lalu bandar mengumumkan kepada para penombok, lalu apabila nomor di keplek penombok cocok dengan angka yang keluar dari dalam bola tersebut dan tersusun secara vertical maupun horizontal maka penombok akan mengatakan TET, maka dinyatakan menang dan kasir sebagai pembantu bandar berkewajiban untuk membayar / menyerahkan uang taruhan kepada penombok yang nomornya sama (TET) dan begitu seterusnya sampai permainan selesai;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis tetetan dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah pelaku merupakan orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi kepada siapa saja tanpa memandang siapa orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa berperan sebagai bandar yang bertugas yaitu orang yang mengopyok / mengocok bola yang terbuat dari plastik didalamnya berisi nomor / angka undian dan keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah apabila penombok dinyatakan menang (istilahnya TET) maka bandar akan mendapat komisi dari penombok yang menang tersebut. Dan komisi tersebut tergantung dari penombok, biasanya 1 (satu) kali permainan (TET) terdakwa diberi oleh penombok / pemasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan diketahuinya pula bahwa permainan judi jenis TETETAN dilarang oleh Undang-Undang serta untuk melakukan permainan judi jenis TETETAN dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa JOKO SANTOSO BIN ALM. SUDARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar beberan yang bertuliskan angka-angka nomor tombokan,
 - 72 (tujuh puluh dua) catatan nomor tombokan,
 - 1 (satu) buah tas plastik berisi batu kerikil untuk penanda tombokan,
 - 1 (satu) buah toples berisi sobekan kertas untuk penanda tombokan,
 - 1 (satu) buah bola berisi kecik nomor / angka undian,
 - 1 (satu) buah tas warna orange,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 334.400,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Kamis, tanggal 22 Juli 2021** oleh **DIAN L. ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **EMMY HARYONO SAPUTRO,S.H.,MH.** dan **GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **PARDI. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ERFAN NURCAHYO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

EMMY HARYONO SAPUTRO,S.H.,MH.

Hakim Ketua,

ttd

DIAN L. ZAMRONI, S.H.,M.Hum.

ttd

GRAITO A. SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

PARDI. S.H.